



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2022

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga negara yang dijamin oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka negara hukum, maka Pemerintah Kabupaten Tanah

Laut menjamin hak konstitusional warga masyarakat untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

- b. bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Laut yang menghadapi permasalahan hukum perlu pelayanan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum tersebut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

- Menimbang:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5421);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.

8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang/kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
16. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara

Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

18. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
19. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga Negara berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum;
- b. menjamin dan melindungi hak Masyarakat Miskin untuk memperoleh keadilan;
- c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- d. menjamin kepastian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
- b. pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. penanganan Bantuan Hukum;
- f. larangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan;

- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan mempertimbangkan kepatutan;
 - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - e. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan

- perundang-undangan dengan
mempertimbangkan kepatutan;
- b. bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan
 - c. asas-asas Bantuan Hukum; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga Lingkup Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Masyarakat Miskin berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keperdataan;
 - b. pidana; dan
 - c. tata usaha negara.

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. litigasi; dan/atau
 - b. nonlitigasi.
- (4) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan Dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima dan menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi, mewakili, membela; dan/atau
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penerima Manfaat Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau kelompok orang miskin penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau surat keterangan sejenis dari Lurah atau Kepala Desa/pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak atas pangan;
 - b. sandang;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
 - f. perumahan.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT MISKIN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian Perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Berbadan hukum;
 - b. terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang Pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum, Bupati dapat bekerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Paragraf ke-1 Hak

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga Perkaranya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ke-2
Kewajiban

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menandatangani surat kuasa khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Paragraf ke-1
Hak

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam penanganan Perkara yang menjadi tanggung

- jawabnya di dalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapat informasi dan data dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan penanganan Perkara.

Paragraf ke-2
Kewajiban

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. membuat dan menandatangani surat kuasa khusus;
- b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai Perkaranya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan/atau upaya hukum luar biasa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan kepada organisasi profesinya setiap 4 (empat) bulan sekali; dan
- e. melaporkan penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap 4 (empat) bulan sekali.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan/Perkara yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi identitas diri yang sah;
 - b. salinan dokumen yang berkenaan dengan pokok permasalahan/Perkara; dan
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (4) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 19

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (3) huruf

c, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 21

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki dan/atau melengkapi kelengkapan permohonan.

Pasal 23

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari setelah jawaban permohonan Bantuan Hukum diterima Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGANAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penanganan Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf ke-1
Umum

Pasal 26

- (1) Penanganan Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam penanganan Perkara:
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan
 - c. tata usaha negara.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Paragraf ke-2
Penanganan Bantuan Hukum
Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 27

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;

- d. pendamping dalam tahap penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanganan Bantuan Hukum Dalam penanganan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ke-3

Penanganan Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 28

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.

- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke Pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan dipersidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, atau memori/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan dipersidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, atau memori/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ke-4
Penanganan Bantuan Hukum
Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 29

- (1) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke Pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi atau

- memori/kontra memori peninjauan kembali;
dan/atau
- j. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanganan Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanganan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Paragraf ke-1
Umum

Pasal 30

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi dan/atau negosiasi;
 - c. pendamping di luar Pengadilan; dan/atau
 - d. *drafting* atau pembuatan dokumen hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum yang Nonlitigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.
- (4) Dalam melakukan Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.
- (5) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Paragraf ke-2
Konsultasi hukum

Pasal 31

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan

miskin atau surat keterangan sejenis dari Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf ke-3
Mediasi dan/atau Negosiasi

Pasal 32

- (1) Mediasi dan/atau negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pihak Penerima Bantuan Hukum dengan pihak lainnya terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf ke-4
Pendamping di Luar Pengadilan

Pasal 33

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan

dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.

- (2) Permohonan pendampingan di luar Pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar Pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendamping saksi dan/atau korban di unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

- (4) Kegiatan pendampingan di luar Pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar Pengadilan secara tertulis.

Paragraf ke-5

Drafting atau pembuatan dokumen hukum

Pasal 34

- (1) *Drafting* atau pembuatan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. wasiat; dan/atau

- e. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* atau pembuatan dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 35

Pendampingan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 36

- (1) Penerima Bantuan Hukum dilarang menyampaikan atau memberikan data yang tidak benar dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;

- b. memohonkan dan/atau menerima Dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia terhadap pelayanan kepada Penerima Bantuan Hukum;
- c. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- d. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- e. melakukan rekayasa laporan kegiatan bantuan hukum.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat di Daerah dalam melaksanakan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
 - a. sosialisasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
 - b. pendampingan pembuatan permohonan;
 - c. pendampingan pemenuhan persyaratan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemberian Dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat Perkara dan penyaluran

- Dana Bantuan Hukum;
- b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. menerima laporan dan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum atau penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang merupakan bagian dari Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada orang perseorangan dan/atau badan yang membantu dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dialokasikan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 44

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

- lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar

- keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pemberian Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Juni 2022
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
(1-2/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum menyebutkan “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, bantuan hukum merupakan hak individu dan kelompok untuk mendapatkan bantuan hukum apabila mendapatkan permasalahan hukum.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum menetapkan kebijakan daerah untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Tanah Laut.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, hak dan kewajiban, tata cara pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, penanganan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, larangan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas

keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud “dokumen lain yang sejenis” adalah Surat keterangan pengganti surat keterangan miskin ditempat tinggal pemohon bantuan hukum untuk warga masyarakat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum meliputi penjelasan dari Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum atas tahapan dan bentuk Bantuan Hukum yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 52